

**BENTUK PEMERINTAHAN IDEAL PERSPEKTIF ARISTOTELES  
ANTARA MONARKI DAN DEMOKRASI DI ERA MODERN**

***THE IDEAL FORM OF GOVERNMENT ARISTOTLE'S PERSPECTIVE  
BETWEEN MONARCHY AND DEMOCRACY IN THE MODERN ERA***

**Alis Zakia**  
Universitas Pamulang  
alliszakia@gmail.com

**ABSTRAK**

Pemerintahan ideal yang menentukan keberhasilan pemerintahan yang baik suatu negara sangat ditentukan oleh konstitusi. Setiap bentuk dari konstitusi akan berubah mengikuti siklus sistem politik, seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan anarki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa pemerintahan ideal di era modern serta dampak seperti apa yang dihadapi pemerintahan ideal di era modern. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Di era modern, bentuk pemerintahan ideal adalah sistem yang menggabungkan kelebihan monarki dan demokrasi. Efisiensi monarki dalam pengambilan keputusan dan partisipasi publik dari demokrasi. Pemerintahan republik konstitusional seperti yang diusulkan oleh Aristoteles yang menggabungkan dari monarki dan demokrasi dapat menjadi bentuk pemerintahan yang ideal.

**Kata Kunci : Pemerintahan Ideal, Aristoteles, Monarki, Demokrasi, Era Modern.**

***ABSTRACT***

*The ideal government that determines the success of good governance of a country is largely determined by the Constitution. Each form of the Constitution will change following the cycle of political systems, such as monarchy, tyranny, aristocracy, oligarchy, democracy and anarchy. This study aims to see what the ideal government in the modern era and what kind of impact faced by the ideal government in the modern era. In this study using qualitative research with the method of literature studies. In the modern era, the ideal form of government is a system that combines the advantages of monarchy and democracy. Efficiency of the monarchy in decision-making and public participation of democracy. Constitutional republican government as proposed by Aristotle that combines of monarchy and democracy can be an ideal form of government.*

***Keywords : Ideal Government, Aristotle, Monarchy, Democracy, Modern Era.***

## A. Pendahuluan

Pemerintahan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia, memegang peran penting dalam mengatur hubungan antar individu dan terciptanya tatanan sosial yang baik. Menurut (M.R, 1947) Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu diperintah. Menurut Aristoteles pemerintahan adalah dua ambisi kekuasaan, dimana yang satu didasarkan kekuasaan dan yang lainnya atas dasar kesejahteraan orang banyak. Karena itu ditemukannya suatuimbangan yang adil antara dua kepentingan tadi. Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan suatu kekuasaan atau yang menjalankan perintah dan yang memerintah.

Pemerintahan ideal yang biasa disebut pemerintahan yang baik atau Good Governance. Menurut Polybius dalam (Ratnasyifa, 2024) pemerintahan ideal yang menentukan keberhasilan pemerintahan yang baik suatu negara sangat ditentukan oleh konstitusi. Setiap bentuk dari konstitusi akan berubah mengikuti siklus sistem politik, seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan anarki. Pandangan Aristoteles memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran politik melalui analisisnya terhadap berbagai bentuk pemerintahan, dimana Aristoteles mengkaji kelebihan dan kekurangan dari monarki dan demokrasi serta sejauh mana bentuk pemerintahan ideal dapat memenuhi kepentingan warganya (Roswanto, 2015). Bentuk pemerintahan biasanya digunakan dalam pengorganisasian suatu negara dalam menegakkan kekuasaannya pada sebuah komunitas politik, yang mana keberhasilan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh penguasa sejauh mana berupaya memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kelompok kepentingan atau diri sendiri.

(Syifa et al., 2023) melakukan analisis dengan judul Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menganalisis berbagai bentuk pemerintahan yang diidentifikasi oleh Aristoteles serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks konstitusi di Indonesia. Hasil dari analisis penelitiannya bahwa pentingnya keadilan dan kesejahteraan umum sebagai landasan pemerintahan ideal serta tantangan yang dihadapi

dalam implementasi nilai-nilai sistem politik di Indonesia.

Merujuk pada latar belakang dan penelitian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun tinjauan literatur yang komprehensif tentang bentuk pemerintahan ideal antara monarki dan demokrasi di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa pemerintahan ideal di era modern serta dampak seperti apa yang dihadapi pemerintahan ideal di era modern. Bentuk pemerintahan ideal seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hal ini menjadi acuan dalam menyusun penelitian yang berjudul “Bentuk Pemerintahan Ideal Perspektif Aristoteles Antara Monarki dan Demokrasi Di Era Modern”.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Menurut (Nazir, 2003) studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Menurut Gunawan (2013) penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang (Namang, 2020). Adapun yang menjadi alasan menggunakan penelitian deskriptif karena sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan bentuk studi kepustakaan terhadap perspektif Aristoteles tentang Bentuk Pemerintahan Ideal antara Monarki dan Demokrasi di Era Modern.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Aristoteles salah satu seorang filsuf Yunani Kuno memberikan kontribusi penting terhadap berbagai bidang ilmu, termasuk politik dengan pandangan bagaimana pemerintahan ideal seharusnya berfungsi. Karyanya yang terkenal “Politics” memaparkan berbagai bentuk pemerintahan dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari monarki dan demokrasi serta mengkaji konsep dasar pemerintahan yang ideal. Aristoteles membedakan antara bentuk pemerintahan yang baik dan buruk tergantung siapa yang memegang kekuasaan dan untuk siapa kekuasaan itu dijalankan. Bentuk pemerintahan yang baik itu perlu bertujuan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu (Suhandoko, 2024).

Pemerintahan awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana suatu wilayah mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa munculnya seseorang dengan pengaruh disebabkan membentuk kelompok yang kuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Perkembangannya, kelompok inilah menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas, adanya tujuan dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat). Bahkan atas dasar keinginan dan kehendak mereka sendiri. Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya paling berhak memerintah atau pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan. Pemerintahan sebagai manifestasi dari kehidupan bersama manusia mencerminkan bentuk organisasi masyarakat melalui penerapan kebijakan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, administrasi, ekonomi, hukum dan sosial. Menciptakan organisasi yang memiliki cita-cita bersama dirancang untuk mengatur aktivitas masyarakatnya dalam hubungan negara melalui penerapan kebijaksanaan dan kebijakan, bertujuan menciptakan tatanan pemerintah yang baik, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Memerintah merupakan inti dari konsep pemerintahan memiliki gambaran relevansi antara gagasan, tindakan dan tujuan terhadap mengatur masyarakat. Memerintah ini bukan hanya sekadar membutuhkan kekuasaan tetapi, proses yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap objek yang diperintah dan cara memerintah. Pemerintahan dalam esensinya mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Dilakukan dengan baik diperlukannya dari kepercayaan, pengalaman, intuisi, logika dan keahlian pada konteks pemerintahan itu sendiri. Pemahaman pemerintah tidak hanya menjadi institusi formal tetapi juga sebagai aktor untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Hal ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Monarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua yang tetap ada sampai saat ini dalam sejarah peradaban manusia. Sistem ini yang di mana kedaulatan dan kekuasaan politik berada dalam satu orang yaitu raja atau ratu, yang mana posisi kekuasaan tersebut dipegang oleh berdasarkan garis keturunan sesuai dengan tradisi dan keyakinan masyarakat yang mendukungnya. Menurut penganut sistem pemerintahan monarki, meyakini bahwa

kekuasaan pada satu individu dapat menciptakan stabilitas lebih baik dan efektif dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa adanya satu pemimpin utama, dapat melakukan pengambilan keputusan secara berlangsung lebih cepat tanpa terganggu oleh dinamika politik sering muncul dalam sistem demokratis. Hal ini diharapkan bertindak sebagai menjaga nilai-nilai tradisional dan simbol persatuan bangsa. Kekuasaan yang diwariskan secara turun temurun, karenanya kekuasaan politik berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu kelompok keluarga. Sistem ini sering kali diidentifikasi dengan dinasti, dimana penguasa memainkan peran sentral dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan. Kekuasaan dalam sistem monarki sebenarnya sangat bervariasi tergantung jenis monarki apa yang dianut, diantaranya monarki absolut yang mana seorang raja atau ratu memegang kekuasaan penuh tanpa batasan hukum atau konstitusional, mengatur segala aspek kehidupan negara dan masyarakat dengan otoritas sangat besar. Ada monarki konstitusional walaupun raja atau ratu tetap menjadi simbol negara, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh hukum yang mengatur pemerintah, raja atau ratu hanya bertindak dalam representatif sementara pengambilan keputusan politik biasanya dilakukan oleh parlemen. Monarki konstitusional ini lebih mengarah pada pembagian kekuasaan yang lebih adil dan terkendali, seperti di negara Inggris. Monarki biasanya sering kali sebagai lembaga yang permanen dan stabil, tidak terpengaruh langsung oleh perubahan dalam pemerintahan. Raja atau ratu dalam banyak sistem monarki terutama monarki konstitusional dianggap netral dalam masalah politik tidak terlibat langsung dalam konflik politik atau keputusan konflik sehari-hari.

Demokrasi dianggap sebagai pemerintahan ideal karena memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, konsep bentuk demokrasi yang diterapkan di berbagai negara memang sangat memiliki perbedaan tetapi semua tujuan pada dasarnya untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Disebabkan adanya kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara didasarkan definisi dan kriteria yang ditetapkan dari negara itu sendiri. Bentuk pemerintahan demokrasi memberikan hak suara masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan tujuannya menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua serta memastikan bahwa setiap suara dihargai dan kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat. Demokrasi mengedepankan sistem hukum, kebijakan, dan kepemimpinan yang diputuskan oleh masyarakat secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Pemerintahan demokrasi sangat berbeda

antara bentuk pemerintahan monarki. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab terkait urusan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas. Demokrasi berlandaskan pada dua prinsip utama yaitu, kekuasaan mayoritas dan perlindungan hak individu, cara ini demokrasi berusaha mewujudkan keseimbangan antara kehendak bersama dan kebebasan pribadi. Pengawasan demokrasi terhadap pemerintah dilakukan untuk mencegah adanya kekuasaan terlalu fokus pada pemerintah pusat. Tujuan utamanya untuk mendesentralisasikan kekuasaan, memberikan lebih banyak kewenangan kepada tingkat regional dan lokal, hal ini memastikan bahwa tingkat pemerintahan dapat diakses dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi bukan hanya sekadar seperangkat ide tentang kebebasan, tetapi mencakup praktik dan prosedur yang telah terbentuk melalui sejarah panjang penuh tantangan dan kadang berliku-liku. Masyarakat yang hidup dalam demokratis harus berperan sebagai pengawas utama terhadap kebebasan mereka sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menentukan jalan mereka sendiri menuju cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Deklarasi Hak Asasi Manusia, pengakuan terhadap martabat dan hak-hak yang sama, tidak bisa dicabut dari setiap individu merupakan dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia, adanya prinsip ini demokrasi berupaya memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara hormat dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraan.

Era modern telah menciptakan tantangan dan kesempatan bagi monarki dan demokrasi. Monarki berhasil beradaptasi dan berfungsi dalam struktur demokrasi, lainnya menghadapi tekanan untuk berubah atau bahkan dihapuskan. Sementara demokrasi, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangannya tetap ada dan sangat penting bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Semua negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda dalam mengatur hidup dan kekuasaan dalam suatu negara. Bagi Aristoteles pemerintahan ideal adalah monarki dimana kekuasaan dipegang oleh satu orang, biasanya seorang raja atau ratu yang dianggap bijaksana dan kemampuan untuk memimpin. Namun, dalam penerapannya monarki seringkali berubah menjadi tirani jika pemimpin tidak memiliki kebajikan yang cukup. Sementara demokrasi, kekuasaan dipegang oleh semua warga negara yang melibatkan

partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, memiliki potensi mewujudkan pemerintahan yang lebih adil, tetapi demokrasi akan gagal apabila kebebasan dan persamaan tidak berjalan dengan baik.

Pemerintahan ideal dalam konteks modern masih relevan perdebatan antara monarki dan demokrasi. Pemikiran Aristoteles memberikan wawasan signifikan bagaimana kedua bentuk pemerintahan ini dapat berfungsi dalam masyarakat kontemporer. Bentuk pemerintahan dalam konteks monarki modern, monarki konstitusional seperti di negara Inggris dapat dilihat sebagai bentuk yang menggabungkan praktik dengan prinsip demokrasi, dimana raja atau ratu berperan sebagai tanda persatuan dan stabilitas, kekuasaan politiknya dipegang oleh parlemen. Hal ini mencerminkan pandangan Aristoteles terhadap monarki berfungsi dengan baik jika ada batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Sementara bentuk pemerintahan dalam konteks demokrasi modern, di negara-negara seperti Amerika Serikat mencerminkan partisipasi aktif yang tinggi, tetapi juga ada tantangan yang dihadapi seperti polarisasi politik dan penyebaran informasi yang salah dapat mengancam stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan akibat perubahan opini publik yang cepat.

Dampak bentuk pemerintahan ideal dalam konteks modern, baik monarki maupun demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kedua bentuk ini dapat saling melengkapi dan bentuk pemerintahan ideal harus ada pertimbangan konteks budaya dan sosial masyarakat. Karenanya, sangat penting meningkatkan sistem yang lebih mengutamakan partisipasi rakyat sambil menjaga stabilitas dan akuntabilitas. Pemerintahan ideal Aristoteles lebih memilih bentuk pemerintahan konstitusional republik yang menggabungkan dari monarki dan demokrasi. Dalam bentuk ini, konstitusi berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negaranya dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Fadil, n.d.)

Di era modern, bentuk pemerintahan ideal adalah sistem yang menggabungkan kelebihan monarki dan demokrasi. Efisiensi monarki dalam pengambilan keputusan dan partisipasi publik dari demokrasi. Penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemerintahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keadilan serta kesejahteraan bersama. Keseimbangan antara kekuasaan dan partisipasi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi kunci dalam menciptakan keberhasilan pemerintahan yang ideal. Penutup

#### **D. Penutup**



Berdasarkan analisis diatas bahwa bentuk pemerintahan ideal dalam konteks modern, harus dengan mempertimbangkan monarki dan demokrasi. Kedua bentuk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, dan bentuk pemerintahan yang ideal harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial masyarakat. Pemerintahan republik konstitusional seperti yang diusulkan oleh Aristoteles yang menggabungkan dari monarki dan demokrasi dapat menjadi bentuk pemerintahan yang ideal. Di era modern, bentuk pemerintahan yang ideal haruslah sistem yang menyeimbangkan efisiensi monarki dalam pengambilan keputusan dan partisipasi publik dalam demokrasi. Pentingnya terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga keadilan serta kesejahteraan bersama. Kunci untuk menciptakan pemerintahan yang ideal adalah dengan mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan partisipasi serta melindungi hak asasi manusia.

Saran yang diambil dalam perspektif Aristoteles bentuk pemerintahan ideal tidak selalu bergantung pada struktur formalnya, tetapi juga adapada moralitas pemimpin, supremasi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Mendorong kekompakkan dan keseimbangan seperti pemerintahan modern dapat lebih efektif dalam mewujudkan stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Bulet Namang, R. (2020). Negara dan warga negara perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Djopari, J. R. G., & Solihah, R. (2014). *Pengantar ilmu pemerintahan* (Modul 1, pp. 1–53). Universitas Terbuka. ISBN 978-979-011-385-5
- Fadil, M. (2012). Bentuk pemerintahan dalam pandangan Aristoteles: Sebuah pengantar filsafat politik klasik. *Jurnal Kybernan*, 3(1), 1–9.
- Ratnasyifa, O. R. (2024). Konstitusi Polybius: Pemisahan kekuasaan menurut. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–13.
- Syifa, S. N., et al. (2023). Bentuk pemerintahan dalam pandangan Aristoteles serta bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–19.



Suhandoko. (2024). Aristoteles: Pemikiran politik dan konsep pemerintahan ideal. *Viva Pendidikan*, *Viva.co.id*. <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/6484-aristoteles-pemikiran-politik-dankonsep-pemerintahan-ideal?page=1>